



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East

Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Wajib Pajak;
2. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa;
3. Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perubahan metode pembukuan.
2. Wajib Pajak yang akan melakukan perubahan metode pembukuan.
3. Wajib Pajak menyampaikan permohonan perubahan metode pembukuan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan;
5. Apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan SK Persetujuan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Persetujuan/Penolakan Perubahan Metode Pembukuan.

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 02153133616
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.